

IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH TERHADAP POTENSI DESA CARAWALI KECAMATAN WATANG PULU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Muh. Muttakin

muhmuttakin@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Otonomi terhadap Potensi Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang dan untuk Mengetahui Faktor-Faktor yang Memengaruhi Implementasi Otonomi terhadap Potensi Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang. Populasi penelitian ini sebanyak 649 Kepala Keluarga, sedangkan sampel penelitian diambil dari 10 % dari 649 Kepala Keluarga yaitu berjumlah 65 Kepala Keluarga. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik (1) Observasi, (2) Wawancara, (3) Penelitian Pustaka. dan (4) Kuisisioner, Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan tabel frekuensi dan persentase. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Otonomi terhadap Potensi Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang dengan nilai 68,67 % berjalan dengan baik. Faktor-faktor yang memengaruhi Implementasi Otonomi terhadap Potensi Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu Faktor Standar kebijakan 72 %, Faktor sasaran kebijakan 70 %, Faktor Sumber daya 69 %, Faktor Karakteristik organisasi pelaksana 68 %, Faktor Sikap para pelaksana 71 %, Faktor Komunikasi antar organisasi terkait kegiatan-kegiatan pelaksanaan 70 %, Faktor Lingkungan sosial 72 %, Faktor ekonomi 65 %, faktor politik 68 % dengan capaian 69,44 % dikategorikan baik.

Kata Kunci : Implementasi dan Otonomi Desa

Abstract

The purpose of the study is to find out how the implementation of autonomy on the potential of Carawali village, Watang Pulu district, Sidenreng Rappang district and to find out the factors that influence the implementation of autonomy on the potential of Carawali village, Watang Pulu district, Sidenreng Rappang district. The population of this study was 649 heads of families, while the research sample was taken from 10% of 649 heads of families, which amounted to 65 heads of families. The data collection technique used in this research is to use the techniques (1) Observation, (2) Interview, (3) Research Library. and (4) Questionnaire. The collected data is then analyzed using frequency and percentage tables. The results of this study indicate that the implementation of Autonomy on the Potential of Carawali Village, Watang Pulu District, Sidenreng Rappang Regency with a value of 68.67% went well. The factors that influence the implementation of autonomy on the potential of Carawali Village, Watang Pulu District, Sidenreng Rappang Regency, namely the policy standard factor 72%, the policy target factor 70%, the resource factor 69%, the implementing organization characteristic factor 68%, the attitude factor of the implementers 71%, Communication factors between organizations related to implementation activities are 70%, social environmental factors are 72%, economic factors are 65%, political factors are 68% with 69.44% achievements categorized as good.

Keywords: Implementation and Village Autonomy

A. PENDAHULUAN

Perubahan 2 paket kebijakan otonomi daerah, masing-masing Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan salah satu langkah konkrit dan strategis yang dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka pengaturan dan penyempurnaan sistem penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Di samping mengatur kewenangan dan keuangan daerah, Undang-Undang otonomi tersebut di atas juga mempertegas posisi desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat desa setempat (Wijaya, 2004).

Adanya pengaturan khusus mengenai desa dalam Undang-Undang otonomi daerah menunjukkan bahwa keberadaan desa tidak dapat dipisahkan dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Oleh karena itu sudah seharusnya penyelenggaraan otonomi desa mendapat perhatian yang seimbang dan serius utamanya dalam era otonomi sekarang ini (Eko, 2004). Sayangnya sejak otonomi daerah dilaksanakan secara efektif mulai tanggal 1 Januari 2001 sampai sekarang perhatian terhadap pelaksanaan otonomi desa dirasakan masih sangat kurang jika dibandingkan dengan isu otonomi daerah yang dititikberatkan di kabupaten. Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah seakan menjadi alasan dalam melegitimasi berbagai tindakan pemerintah daerah yang dominan dalam mengatur hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat desa. Sentralisasi kekuasaan justru bergeser di tingkat pemerintah kabupaten. Meskipun otonomi daerah secara bertahap membawa perubahan dan kemajuan yang cukup berarti di tingkat kabupaten, tidak serta merta terjadi pula di tingkat desa.

Otonomi desa yang dicirikan dengan adanya kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangga desa seakan tak pernah ada, walaupun ada hanya terbatas pada kegiatan seremonial yang memang sudah menjadi tradisi desa seperti pesta-pesta adat, perkawinan pemilihan

kepala desa. Kuatnya pengaruh/intervensi pemerintah di atas desa dalam bentuk kebijakan dan regulasi yang seragam, kaku dan mengikat masih mewarnai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa. Di samping itu belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan desa khususnya badan perwakilan desa dan lembaga kemasyarakatan masyarakat desa serta terbatasnya faktor-faktor penunjang yang dimiliki oleh desa seperti; Sarana dan prasarana pelayanan umum, aset/keuangan desa dan sumber daya manusia aparat, semakin membuat posisi desa sangat lemah dan tergantung pada pemerintah di level atasnya (Eko, 2004).

Kompleksitas permasalahan tersebut diatas merupakan fenomena umum yang terjadi di hampir sebagian besar pemerintahan desa, sebagai konsekuensi dari ketidakjelasan kewenangan dan tanggung jawab yang ada pada masing-masing level pemerintahan baik itu kabupaten, kecamatan, maupun desa itu sendiri. Beberapa praktek empirik menunjukkan bahwa kewenangan desa menjadi sangat terbatas karena hampir semuanya sudah diatur oleh pemerintah kabupaten. Dalih otonomi daerah, pemerintah daerah melakukan berbagai kebijakan dan regulasi yang justru semakin mengaburkan dan membatasi kewenangan desa, bahkan tidak jarang kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah daerah justru menjadi beban bagi pemerintah desa.

Setiap urusan pemerintahan dan keuangan desa dikendalikan oleh regulasi kabupaten, dimana desa hampir-hampir tidak pernah diajak dalam proses pelaksanaan dan perumusan kebijakan meskipun menyangkut masa depannya. Pemerintah cenderung mengatur segenap kehidupan masyarakat desa, meskipun dalam beberapa hal peraturan yang dibuat tersebut sekedar hanya mencerminkan keinginan pemerintah daerah dan tidak dibuat menurut analisa struktural fungsional karena itu tidak heran bila kerap kali muncul keresahan dan resistensi desa terhadap regulasi dari kabupaten (Eko, 2004). Tidak adanya kewenangan dan tanggung jawab yang jelas, mana yang menjadi wilayah kewenangan desa dan mana yang menjadi kewenangan kabupaten, menyebabkan banyak kewenangan dan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh desa di kuasai dan diklaim pengelolaannya oleh kabupaten

dengan alasan peningkatan pendapatan asli daerah. Secara finansial desa tidak memiliki sumber pendapatan asli yang dapat dikelola dan digunakan untuk membiayai kegiatan otonominya. Era otonomi sebenarnya membuka peluang kearah perwujudan otonomi desa, namun sayangnya semangat desentralisasi secara pragmatis belum dipahami sepenuhnya oleh aparat birokrasi yang ada di daerah. Desa masih dipandang sebagai suatu entitas sosial yang tradisional dan terbelakang, sehingga desa dalam prakteknya masih saja ditempatkan kedalam hierarki struktur pemerintahan paling rendah di bawah kabupaten. Cara pandang seperti ini diperparah dengan adanya sikap aparat birokrasi kabupaten yang cenderung pasif dan kurang responsif dalam menyikapi berbagai tuntutan dan persoalan diseperti otonomi desa. Lemahnya sumber daya manusia yang ada di desa selalu menjadi justifikasi bagi pemerintah kabupaten untuk tidak memberikan ruang bagi berkembangnya otonomi desa.

Suatu hal yang sangat ironis sebab ditengah besarnya harapan pemerintah desa untuk mengelola kewenangan dan tanggung jawabnya secara utuh berdasarkan kebutuhan dan inisiatif lokal dalam membangun desa dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah dengan otonominya justru membatasi dan menjauhkan mereka dari peluang dan harapan tersebut (Dwipayana, 2003).

Berbagai permasalahan terkait dengan otonomi desa bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan adanya pemahaman yang konperhensif dan terstruktur agar penyelesaiannya tidak hanya sebatas permukaan dan parsial. Pada dasarnya substansi masalah otonomi desa terkait dengan format politik dan kebijakan pemerintahan daerah. Dengan hal tersebut, maka sejak pelaksanaan otonomi daerah Pemerintah Daerah kabupaten Sidenreng Rappang telah melakukan penerapan kebijakan otonomi desa telah diwujudkan melalui penyusunan dan penetapan berbagai peraturan daerah sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa. Saat ini (tahun 2007) telah dibahas 10 Rancangan Peraturan Daerah (RPD) yang disusun menurut PP 72 Tahun 2005 tentang desa sebagai penjabaran

dari Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Berbagai peraturan daerah, desa yang ada sebelumnya antara lain mengatur tentang; Susunan Organisasi pemerintahan Desa (PERDA Nomor 7 tahun 2001), Peraturan Desa (PERDA Nomor 8 tahun 2001), Pembentukan BPD (PERDA Nomor 9 tahun 2001), Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Prangkat Desa (PERDA Nomor 10 tahun 2001), Sumber pendapatan Desa (PERDA Nomor 11 tahun 2001), Kerja sama antar Desa (PERDA Nomor 12 tahun 2001), Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (PERDA Nomor 13 tahun 2001), Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (PERDA Nomor 15 tahun 2001), Tata Cara Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (PERDA Nomor 16 tahun 2001), dan Tata Cara Pengangkatan dan pemberhentian kepala desa (PERDA Nomor 17 tahun 2001), tetapi sejauh ketentuan tersebut dilaksanakan dalam hal ini pelaksanaan kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada desa dan faktor apa saja yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaannya, hal ini yang menarik untuk dikaji lebih dalam. Seperti halnya yang terjadi di desa Carawali Kecamatan Watang Pulu kabupaten Sidenreng Rappang dimana Implementasi Otonomi desa belum berjalan secara optimal, masih kuatnya intervensi dari pemerintah diatas desa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan seperti penetapan peraturan desa dan pengelolaan keuangan desa. Selain itu terbatasnya kewenangan masyarakat desa dalam mengelola serta mengatur sumber daya yang ada wilayahnya.

Penulis merasa tertarik dan terpenggil untuk mengangkat tema otonomi desa dalam penelitian ini dengan judul;” Implementasi Otonomi terhadap Potensi Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang .

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan (Gaffar, 2009). Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan

lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat. Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi menurut Van Meter dan Van Horn (Agustino, 2006), adalah Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan, Sumber daya, Karakteristik organisasi pelaksana, dan Sikap para pelaksana.

Indikator implementasi menurut Van Metter dan Van Horn (Agustino, 2006).

1. Masyarakat desa cirinya memiliki semangat kegotongroyongan yang tinggi dalam ikatan kekeluargaan yang erat (*gemeinschaft*) merupakan landasan yang kokoh bagi kelangsungan program pembangunan.
2. Lembaga desa, seperti Badan Perwakilan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Tim Penggerak PKK, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), Karang Taruna dan lain-lain
3. Lembaga pendidikan, seperti sekolah, perpustakaan desa, kelompok pencapir, penyuluhan, simulasi, dan lain-lain.
4. Lembaga Kesehatan, seperti puskesmas, posyandu, dan BKIA.
5. Lembaga Ekonomi, seperti Koperasi Unit Desa (KUD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pasar Desa, dan lumbung desa.
6. Aparatur dan pamong desa merupakan sarana pendukung kelancaran dan ketertiban pemerintahan desa. perannya sangat penting bagi perubahan dan tingkat perkembangan desa.

(Widjaja, 2003), menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki

kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. Dengan dimulai dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan kuat bagi desa dalam mewujudkan "Development Community" dimana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai "Independent Community" yaitu desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri.

Menurut (Eko, 2004), ada faktor yang mempengaruhi Implementasi Otonomi Desa antara lain sebagai berikut:

1. Batasan kewenangan yang tidak jelas.
2. Minimnya sumber pembiayaan.
3. Intervensi pemerintah di atas desa.
4. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
5. Sumber Daya karena Adanya persepsi yang keliru dalam menyikapi makna otonomi asli.

B. METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan adalah menggunakan deskriptif kuantitatif yaitu Setiap variabel yang di tentukan di ukur dengan memberikan simbol-simbol angka yang berbeda-beda sesuai dengan kategori informasi yang berkaitan dengan variabel tersebut. Populasi pada penelitian ini adalah kepala keluarga di Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu kabupaten Sidenreng Rappang dengan jumlah populasi 649 KK. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 65 KK (10 %) dari jumlah keseluruhan populasi dengan teknik penarikan sampel yaitu Quota sampling (penarikan sampel secara jatah).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, Kuesioner, Studi Kepustakaan, dan Wawancara. Data yang telah dikumpulkan melalui wawancara, kuisisioner dan kepustakaan diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif menggunakan bantuan tabel frekuensi, dengan menggunakan skala Likert sebagai alat ukur yang terdiri Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan teknik tabulasi frekuensi

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data mengenai Implementasi Otonomi terhadap Potensi Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang dapat diambil kesimpulan bahwa 68,67 % konsep Implementasi Otonomi terhadap Potensi Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang sudah berjalan dengan baik. Analisis data tersebut diambil berdasarkan kumulatif dari keseluruhan konsep Implementasi Otonomi terhadap Potensi Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang yang perhitungannya dilakukan dengan cara menjumlahkan keseluruhan jawaban responden sesuai kriteria, kemudian dibagi dengan jumlah konsep yang ada. Sehingga hasil kumulatif dari Implementasi Otonomi terhadap Potensi Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang adalah 68,67% yang termasuk kualifikasi baik.

Berdasarkan data tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 69,44 % konsep faktor-faktor yang memengaruhi Implementasi Otonomi terhadap Potensi Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu berjalan dengan baik. Analisis data tersebut diambil berdasarkan kumulatif dari keseluruhan konsep faktor-faktor yang memengaruhi Implementasi Otonomi terhadap Potensi Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu yang perhitungannya dilakukan dengan cara menjumlahkan keseluruhan jawaban responden sesuai kriteria, kemudian dibagi dengan jumlah konsep yang ada. Sehingga hasil kumulatif dari konsep faktor-faktor yang memengaruhi Implementasi Otonomi terhadap Potensi Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu yaitu Faktor Standar 72 %, Faktor sasaran kebijakan 70 %, Faktor Sumber daya 69 %, Faktor Karakteristik organisasi pelaksana 68 %, Faktor Sikap para pelaksana 71 %, Faktor Komunikasi antar organisasi terkait kegiatan-kegiatan pelaksanaan 70 %, Faktor Lingkungan sosial 72 %, Faktor ekonomi 65 %, faktor politik 68 % dengan capaian 69,44 % dikategorikan baik.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan, tujuan, dan manfaat serta hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Implementasi Otonomi terhadap Potensi Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu

Kabupaten Sidenreng Rappang berada pada kategori baik.

2. Implementasi Otonomi terhadap Potensi Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang dipengaruhi oleh faktor Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan, Sumber daya, Karakteristik organisasi pelaksana, Sikap para pelaksana, Komunikasi antar organisasi terkait kegiatan-kegiatan pelaksanaan, Lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

E. REFERENSI

- Agustino. (2006). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Dwijowijoto, R. N. (2004). *Masyarakat Desa dan Pengembangan Desa*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Dwipayana. (2003). *Membangun good governance di Desa*. Yogyakarta: IRE Press .
- Eko. (2004). *Pelari Terdepan Desentralisasi Desa*. Yogyakarta: IRE Press.
- Gaffar, A. (2009). *Republik Desa Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa*. Bandung: Alumni.
- Gunawan. (2005). *Masyarakat Desa dalam Perubahan Zaman, Sejarah Deferensiasi Sosial di Jawa, 1830-1980*. Jakarta: Grasindo.
- Nawawi, I. (2009). *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ndraha, T. (2007). *Kebijakan Pembangunan dan Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung: Ramadan.
- Sunggono, B. (2004). *Prospek pengembangan Desa*. Bandung: Fokus Media.

- Tripuro, W. (2005). *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*. Yogyakarta: IRE press.
- Widjaja. (2003). *Otonomi Desa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wijaya. (2004). *Transfomasi Ekonomi Politik Desa*. Yogyakarta: APMD press .
- Zakaria, Y. (2000). *Memperkuat Kapasitas Desa dalam Membangun Otonom,.* Yogyakarta: Ire press .
- Peraturan Desa Nomor 7 tahun 2001 tentang Susunan Organisasi pemerintahan Desa
- Peraturan Desa Nomor 8 tahun 2001 tentang Pembentukan BPD
- Peraturan Desa 9 tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Prangkat Desa
- Peraturan Desa Nomor 10 tahun 2001 tentang Sumber pendapatan Desa
- Peraturan Desa Nomor 11 tahun 2001 tentang Kerja sama antar Desa
- Peraturan Desa Nomor 12 tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa
- Peraturan Desa Nomor 13 tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
- Peraturan Desa Nomor 15 tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa
- Peraturan Desa Nomor 16 tahun 2001 tentang Tata Cara Pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Kepala Desa
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional